

## **KATEGORI**

Kependudukan Dan Ketenagakerjaan

## **SUB KATEGORI**

Ketenagakerjaan

## **NAMA INDIKATOR**

Nilai Produksi Industri Pengolahan Kayu Skala Rumah Tangga Yang Menerapkan K3

## **TAHUN**

2019

## **KONSEP**

- **Nilai Produksi Industri Pengolahan Kayu Skala Rumah Tangga Yang Menerapkan K3** adalah banyaknya nilai yang dihasilkan dari usaha kegiatan ekonomi yang mengolah bahan yang berasal dari bagian batang atau cabang serta ranting tumbuhan yang mengeras karena mengalami lignifikasi (pengayuan) sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 1-4 orang serta telah menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerjanya melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.
- **Nilai Produksi** adalah nilai yang dihasilkan dari produksi industri yang didasarkan hasil perkalian dari banyaknya produksi dengan harga per unit.
- **Industri Pengolahan** adalah suatu kegiatan ekonomi yang melakukan kegiatan mengubah suatu barang dasar secara mekanis, kimia, atau dengan tangan sehingga menjadi barang jadi/setengah jadi, dan atau barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya, dan sifatnya lebih dekat kepada pemakai akhir. Termasuk dalam kegiatan ini adalah jasa industri/makloon dan pekerjaan perakitan (assembling).
- **Industri** adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
- **Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)** adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan karyawan melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.

## **RUJUKAN**

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja

## **RUMUS**

-

## **WALI DATA**

Dinas Tenaga kerja

## **UKURAN**

Rupiah (Rp)

## **UNIT**

-

## **KEGUNAAN**

Untuk mengetahui jumlah nilai produksi yang dihasilkan dari usaha industri dibidang pengolahan kayu dalam skala rumah tangga yang telah menerapkan K3.

## **INTERPRETASI**

Nilai produksi industri pengolahan kayu skala rumah tangga yang telah menerapkan K3 menunjukkan nilai yang dihasilkan dari perkalian antara banyaknya hasil produksi industri pengolahan kayu dengan harga per unit.

## **KETERANGAN**

-

## **SUMBER**

-

## **METODOLOGI**

-

## **KEDALAMAN DATA**

Kabupaten, Kecamatan

## **PERIODE**

Tahunan

## **LAG DATA**

H + 1

## **KEWENANGAN**

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

## **DOKUMEN**

SIPD

